



**PUTUSAN**  
Nomor 197/Pid.B/2023/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deden Yacob Ismail alias Deden;**
2. Tempat lahir : Kabila;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 2 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tude RT/RW 001/001 Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Strata Satu (S1);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2023, Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Teddy Edward, S.H., Galang Cipta P. Mooduto, S.H., Rahmat Z. Lukum, S.H. dan Alfi Samsi Faqih Sigar, S.H. Advokat dan Kosultan Hukum yang beralamat di Jalan Saptamarga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 197/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deden Yacob Ismail** bersalah melakukan tindak pidana Jaminan Fidusia "Telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Deden Yacob Ismail dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi kontrak perjanjian pembiayaan pengadaan barang dan atau jasa dengan Nomor Kontrak 070821517404 antara debitur Deden Yacob Ismail dan kreditur PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Setifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00035683.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 atas nama Deden Yacob Ismail;
  - c. 1 (satu) budel fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1143 tanggal 7 Agustus 2021;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Samsudin Datalamon;
  - e. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Toyota Agya Merah atas nama Samsudin Datalamon;
  - f. 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai tanggal 27 September 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- g. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB;

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deden Yacob Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Deden Yacob Ismail dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Deden Yacob Ismail alis Deden pada tanggal 27 September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia, Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajukan kredit atau pembiayaan kendaraan roda 4 (empat) yaitu 1 (satu) unit Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2016, warna Merah, Nomor rangka : MHKA1DA3JGJ100154, Nomor Mesin : 1KRA318942, Nomor Polisi : DB 1407 PB melalui lembaga pembiayaan PT ADIRA FINANCE, dengan jangka waktu 4 (empat) Tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, dengan uang muka kurang lebih sebesar Rp.33.456.374,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan angsuran setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Nomor : 070821517404 tanggal 31 Juli 2021, diikuti dengan penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia sebagai jaminan dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W26.00035683.AH.05.01 tanggal 09 Agustus 2021, serta akta fidusia No. 1143 tanggal 07 Agustus 2021, dimana Terdakwa sebagai pemberi fidusia tidak diperbolehkan memindahtangankan dengan cara apapun objek fidusia yaitu kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari penerima fidusia, sebelum Terdakwa dapat melunasinya sesuai perjanjian/kontrak;

Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2016, warna Merah, Nomor rangka : MHKA1DA3JGJ100154, Nomor Mesin : 1KRA318942, Nomor Polisi : DB 1407 PB, dan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi, karena sekitar tanggal 27 September tahun 2022, Terdakwa selaku Pemberi fidusia tanpa seizin dan persetujuan PT Adira Finance selaku penerima fidusia, telah memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menggadaikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi Yasrun Pontooyo dengan uang pinjaman gadai kurang lebih sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Deden Yacob Ismail alias Deden pihak PT Astra Sedaya Finance Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp115.825.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Deden Yacob Ismail alias Deden sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Deden Yacob Ismail alias Deden, pada tanggal 27 September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajukan kredit atau pembiayaan kendaraan roda 4 (empat) yaitu 1 (satu) unit Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2016, warna Merah, Nomor rangka : MHKA1DA3JGJ100154, Nomor Mesin : 1KRA318942, Nomor Polisi : DB 1407 PB melalui lembaga pembiayaan PT ADIRA FINANCE, dengan jangka waktu 4 (empat) Tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, dengan uang muka kurang lebih sebesar Rp.33.456.374,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan angsuran setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Nomor : 070821517404 tanggal 31 Juli 2021, diikuti dengan penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia sebagai jaminan dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W26.00035683.AH.05.01 tanggal 09 Agustus 2021, serta akta fidusia No. 1143 tanggal 07 Agustus 2021, dimana Terdakwa sebagai pemberi fidusia tidak diperbolehkan memindahtangankan dengan cara apapun objek fidusia yaitu kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari penerima fidusia, sebelum Terdakwa dapat melunasinya sesuai perjanjian/kontrak;

Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit Toyota Agya 1.0 G M/T, Tahun 2016, warna Merah, Nomor rangka : MHKA1DA3JGJ100154, Nomor Mesin : 1KRA318942, Nomor Polisi : DB 1407 PB, dan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi, karena sekitar tanggal 27 September tahun 2022, Terdakwa selaku Pemberi fidusia tanpa seizin dan persetujuan PT Adira Finance selaku penerima fidusia, telah memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menggadaikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi Yasrun Pontooyo dengan uang pinjaman gadai kurang lebih sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Deden Yacob Ismail alias Deden pihak PT Astra Sedaya Finance Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp115.825.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Deden Yacob Ismail alias Deden sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yasrun Pontooyo alias Rum, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah, Nomor Polisi DB 1407 PB;
- Bahwa kejadian peralihan 1 (satu) unit mobil toyota agya warna merah dengan Nomor Polisi DB 1407 PB, terjadi pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan toko Indomaret kompleks Lapangan Taruna Remaja Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi di telpon saksi Wahab Kadir yang memberitahukan ada teman saksi Wahab Kadir yakni Terdakwa ingin menggadaikan mobil dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian saksi menyuruh saksi Wahab Kadir bersama-sama dengan Terdakwa datang ke tempat Saksi yang saat itu sedang nongkrong disekitar lapangan Taruna Remaja dan setelah saksi Wahab Kadir dan Terdakwa datang kemudian Saksi melihat kondisi mobil tersebut setelah itu Saksi bercerita dengan Terdakwa selaku pemilik mobil tersebut dan setelah sepakat dana yang Terdakwa butuhkan sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan bunga 20%, sehingga Saksi menelpon saksi Sofyan Polinte alias Onal untuk bertemu di depan Indomart kemudian saksi Sofyan Polinte alias Onal langsung menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 10% (sepuluh persen) lalu saksi Sofyan Polinte alias Onal membawa mobil tersebut kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah di potong bunga 10% (sepuluh persen) setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Wahab Kadir mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil toyota agya warna merah dengan Nomor Polisi DB 1407 PB karena Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa sewaktu mobil toyota agya warna merah digadaikan kepada Saksi waktu itu Terdakwa mengatakan masih dalam proses kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah milik saksi Sofyan A. Polinte alias Onal yang saksi pinjam dengan perjanjian bunga 10% (sepuluh persen) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil toyota agya warna merah dengan Nomor Polisi DB 1407 PB;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa mobil tersebut dalam penguasaan saksi Sofyan A. Polinte alias Onal namun saksi dapat info dimana mobil itu telah di gadaikan kembali oleh saksi Sofyan A. Polinte alias Onal kepada orang lain tetapi orang tersebut saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

2. Saksi Wahab Kadir, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah pengalihan 1 (satu) unit mobil toyota agya warna merah dengan Nomor Polisi DB 1407 PB antara Terdakwa dengan saksi Yasrun Pontooyo alias Rum;
- Bahwa kejadian peralihan 1 (satu) unit mobil toyota agya warna merah dengan Nomor Polisi DB 1407 PB, terjadi pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan toko Indomaret kompleks Lapangan Taruna Remaja Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi berkeinginan untuk menggadaikan kendaraannya berupa mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DB 1407 PB kemudian saksi menghubungi saksi Yasrun Pontooyo alias Rum dan saksi Sofyan A. Polinte alias Onal selaku pemilik dana dan setelah saksi bertemu dengan saksi Yasrun Pontooyo alias Rum kemudian saksi Yasrun Pontooyo alias Rum meminjam uang kepada saksi Sofyan A. Polinte alias Onal sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan perjanjian bunga 10% (sepuluh persen) dengan jaminan mobil milik Terdakwa, lalu saksi Yasrun Pontooyo alias Rum membuat kesepakatan dengan Terdakwa dengan bunga 20% (dua puluh persen) sehingga saksi Yasrun Pontooyo alias Rum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) karena saksi Yasrun Pontoio alias Rum telah memotong lebih dahulu bunga 10% (sepuluh persen) sedangkan bunga 10% (sepuluh persen) akan dibayarkan saat mobil ditebus setelah terjadi transaksi gadai maka saksi Yasrun Pontoio alias Rum membuat kwitansi tanda terima uang dengan Terdakwa lalu saksi Sofyan A. Polinte alias Onal membawa pergi mobil tersebut;

- Bahwa dari penyampaian Terdakwa saksi mengetahui kalau mobil toyota agya warna merah tersebut yang digadaikan kepada saksi Yasrun Pontoio alias Rum masih dalam proses kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang di alihkan dengan cara gadai tersebut tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa saksi menerima dana sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

3. Saksi Sofyan A. Polinte alias Onal, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah penerimaan gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DB 1407 PB dari saksi Yasrun Pontoio Alias Rum;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di toko Indomaret, Lapangan Taruna remaja Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut masih terikat kontrak perjanjian dengan perusahaan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance karena saksi juga diberikan kwitansi angsuran terakhir oleh saksi Yasrun Pontoio alias Rum yang saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut saat ini ada pada Ibu Sri;
- Bahwa mobil tersebut selama 2 (dua) bulan ada ditangan saksi;
- Bahwa mobil tersebut digadai ke Ibu Sri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto





4. Saksi Kadri Syahril Gani alias Kadri, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah, Nomor Polisi DB 1407 PB;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan toko Indomaret kompleks Lapangan Taruna Remaja Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo sejak tahun 2013 dan menempati jabatan sebagai Ramedial Officer (Rem Off);
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ramedial Officer yaitu melakukan penagihan angsuran kepada debitur yang tidak mengalami kredit macet;
- Bahwa saksi yang melakukan penagihan kredit sejak debitur menunggak angsuran ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) atau keterlambatan pembayaran angsuran 1 - 30 hari dan 31-60 hari;
- Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran angsuran dikarenakan Terdakwa sudah ada angsuran bank sehingga tidak mampu lagi membayar angsuran mobil tersebut namun ada informasi bahwa mobil telah dialihkan dengan cara dijual kepada orang lain tanpa ijin maupun sepengetahuan perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa prosedur bilamana debitur mengalami kredit macet saksi mendatangi rumah debitur untuk melakukan pengecekan unit apakah masih dalam penguasaan debitur atau telah dialihkan kemudian saksi melaporkan ke atasan saksi selanjutnya mengeluarkan surat peringatan (Somasi) pertama dan terakhir namun jika debitur tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka perusahaan menganggap debitur yang berkarakter atau bermasalah sehingga masuk penanganan saksi hingga perusahaan akan menempuh jalur hukum yakni melaporkan perbuatan debitur yang mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa ijin maupun sepengetahuan Perusahaan;
- Bahwa identitas kendaraan yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa di perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan No.Rangka : MHKA4DA3JGJ 100154 No. Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



- Bahwa besaran angsuran setiap bulannya adalah Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 4 tahun atau 48 bulan yang dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut disaat saksi menagih angsuran di rumah Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut dengan cara menggadaikan kepada saksi Yasrun Pontooyo alias Rum seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut karena saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp115.825.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut digadai ke Ibu Sri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

5. Saksi Edriatitsky Umadji, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah, Nomor Polisi DB 1407 PB;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan toko Indomaret kompleks Lapangan Taruna Remaja Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo sejak tahun 2010 dan saat ini saksi menjabat sebagai Sales Officer (SO);
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu menerima berkas pengajuan kredit dari debitur atau diler mobil melakukan survey lapangan kepada calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, membuat laporan hasil survey calon debitur, memberikan informasi hasil survey ke diler penjualan mobil atau showroom serta menelpon calon debitur terkait permohonan kreditnya;
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu berkas diajukan oleh salah satu sales atau showroom kemudian marketing/ survey (SO) akan melakukan survey di lapangan selanjutnya Marketing Head (SH) yang akan melakukan verifikasi data maupun berkas terdiri syarat-syarat utama dan hasil pencocokan dari tim survey dilapangan, jika sudah sesuai maka berkas tersebut Saksi setuju untuk di teruskan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



kepada Divisi Kredit (Kredit Analis) untuk di teliti apakah berkas dapat disetujui untuk mendapatkan fasilitas kredit atau tidak;

- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang saksi terima saat itu hanya berupa fotokopi KTP Suami-Isteri dan fotokopi Kartu Keluarga, kemudian di saat melakukan survey dilapangan terdiri dari alamat maupun jenis usaha debitur dokumen tersebut akan di lengkapi dengan fotokopi bukti kepemilikan rumah dari debitur, fotokopi SITU/SIUP dan surat keterangan dari Desa;
- Bahwa tahapan-tahapan konsumen bilamana hendak mengajukan permohonan kredit yaitu, awalnya saksi sebagai sales menerima berkas atau dokumen-dokumen dari diler penjualan mobil terdiri dari kopi KTP suami/Isteri, kopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha dari Desa, kemudian saksi melakukan survey ke rumah dan tempat usaha calon debitur disaat saksi melakukan survey, Saksi akan melengkapi dokumen pengajuan kredit lalu melakukan wawancara dan dokumentasi usaha dan tanda tangan kontrak perjanjian, kemudian Saksi membuat laporan hasil survey untuk di sodorkan kepada Marketing Head untuk dilakukan pemeriksaan (Verifikasi) terhadap Payment diantaranya OTR, jumlah DP, angsuran dan tenor setelah itu, jika berkas tersebut disetujui oleh Head Marketing, berkas akan diteruskan kepada komite Kredit untuk diinput ke sistim kredit agar kredit menyetujuinya, selanjutnya komite kredit akan menganalisa dari data harga mobil, tujuan penggunaan mobil serta jenis usahanya, setelah berkas disetujui oleh komite kredit berkas di ajukan ke Manager dalam hal ini kepala cabang PT Adira Finance, setelah manager menyetujuinya kemudian perusahaan mengeluarkan Purchase Order kepada diler atau showroom yang dimaksud, selanjutnya debitur melakukan pembayaran Full DP kepada diler atau showroom, setelah itu perusahaan akan membayarkan sisa harga jual mobil sesuai harga Diler atau Showroom;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp98.877.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa identitas kendaraan yang dapatkan oleh Terdakwa dari fasilitas kredit PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo yaitu mobil merek Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan No. Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 No. Mesin : 1KRA318942, dengan Nomor Polisi DB 1407 PB;
- Bahwa harga jual mobil tersebut adalah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah mobil bekas yang dijual oleh pemilik sebelumnya dengan transaksi melalui perantara agen AXI yang terlibat kerja sama dengan perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa fasilitas kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo ada dua macam yakni pinjaman dana dan jual beli melalui showroom mobil bekas ataupun perorangan melalui agen AXI;
- Bahwa kewajiban Terdakwa setiap bulannya dibayarkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo sebesar Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 48 kali pada setiap tanggal 8 setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayarannya 15 (lima belas) kali angsuran;
- Bahwa pihak Perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance tidak mengetahui dan tidak memberikan ijin kepada Terdakwa mengalihkan obyek fidusia tersebut kepada orang lain;
- Bahwa mobil tersebut digadai ke Ibu Sri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi tersebut di atas selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perbuatannya yang telah memindah tangankan obyek fidusia tanpa ijin pihak Perusahaan PT. Adira Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 jam yang tidak diingat lagi bertempat di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa adalah konsumen/ debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil melalui Perusahaan pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo pada tanggal 30 Juli 2021 dan mobil tersebut adalah mobil bekas;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut merupakan fasilitas kredit dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa Untuk mendapatkan fasilitas kredit di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo Terdakwa menjaminkan BPKB mobil;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



- Bahwa identitas mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon;
- Bahwa mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa selama kurang lebih 11 bulan lamanya, kemudian pada tanggal 27 September 2022, Terdakwa mengalihkan mobil tersebut dengan cara gadai kepada saksi Yasrun Pontoioyo seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan perjanjian bunga 20% selama 1 bulan lamanya namun tiba tanggal jatuh tempo Terdakwa meminta tambahan waktu 1 bulan lagi lamanya hingga saksi Sofyan Polinte meminta bunga bulan berjalan, maka Terdakwa mentransfer dana ke rekening Saksi Sofyan sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) hingga 2 bulan lamanya melewati tanggal jatuh tempo maka saksi Sofyan Polinte memberitahukan bahwa mobil tersebut akan dipindah gadai kepada saudari Sri Rahmawati Potale seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk bunga 40% selama 2 bulan maka terlapor pun menyetujuinya sedangkan Terdakwa mengetahui kewajiban yang melekat kepadanya yakni sebagaimana kontrak perjanjian yang Terdakwa tanda tangani, terlapor harus melakukan pembayaran angsuran selama 48 Kali atau 4 tahun lamanya dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah Rp 2.799.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap tanggal 15 bulan berjalan sesuai yang tertera di kontrak perjanjian yang ia tanda tangani, menjaga kendaraan tersebut dan bila debitur mengalami kredit macet dalam membayar angsuran, maka pihak perusahaan akan melakukan penarikan kendaraan tersebut;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mengalihkan dengan cara gadai mobil tersebut kepada Saksi Yasrun Pontoioyo, lalu ke saksi Sofyan Polinte hingga dialihkan kembali kepada Sdri. Sri Rahmawati Potale dikarenakan Terdakwa mendapatkan masalah keuangan serta masalah keluarga sehingga Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Yasrun Pontoioyo alias Rum seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 27 September 2022 sesuai kwitansi gadai yang di tanda tangani oleh terlapor dan saksi Yasrun Pontoioyo alias Rum bertempat di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance;
- Bahwa angsuran Terdakwa perbulannya sebesar Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi kontrak perjanjian pembiayaan pengadaan barang dan atau jasa dengan Nomor Kontrak 070821517404 antara debitur Deden Yacob Ismail dan kreditur PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk;
- 1 (satu) lembar fotokopi Setifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00035683.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 atas nama Deden Yacob Ismail;
- 1 (satu) budel fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1143 tanggal 7 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Samsudin Datalamon;
- 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Toyota Agya Merah atas nama Samsudin Datalamon;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai tanggal 27 September 2021;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di depan toko Indomaret kompleks Lapangan Taruna Remaja Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon;
- Bahwa saksi Yasrun Pontooyo alias Rum menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon karena Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi Yasrun Pontooyo alias Rum dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon tersebut masih dalam proses kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
- Bahwa uang yang saksi Yasrun Pontoioyo alias Rum serahkan kepada Terdakwa adalah milik saksi Sofyan A. Polinte alias Onal yang saksi pinjam dengan perjanjian bunga 10% (sepuluh persen) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mengalihkan dengan cara gadai mobil tersebut kepada saksi Yasrun Pontoioyo, lalu ke saksi Sofyan Polinte hingga dialihkan kembali kepada Sdri. Sri Rahmawati Potale dikarenakan Terdakwa mendapatkan masalah keuangan serta masalah keluarga sehingga Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Yasrun Pontoioyo alias Rum seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 27 September 2022 sesuai kwitansi gadai yang di tanda tangani oleh terlapor dan saksi Yasrun Pontoioyo alias Rum bertempat di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa kewajiban Terdakwa setiap bulanya dibayarkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo sebesar Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 48 kali pada setiap tanggal 8 setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayarannya 15 (lima belas) kali angsuran;
- Bahwa pihak Perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance tidak mengetahui dan tidak memberikan ijin kepada Terdakwa mengalihkan obyek fidusia tersebut kepada orang lain;
- Bahwa mobil tersebut digadai ke Ibu Sri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp98.877.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Pemberi Fidusia;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang Undang Jaminan Fidusia) mengatur bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama **Deden Yacob Ismail** selaku pemberi Fidusia Nomor Sertifikat Fidusia: W26.00 035683.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021, dan telah menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dari Kantor pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas dan dari surat dakwaan, keterangan Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud pemberi fidusia adalah menunjuk Terdakwa Deden Yacob Ismail yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari Pasal ini;

**Ad.2 Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan penandatanganan akad kredit kontrak untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon secara kredit dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo pada tanggal 21 Juli 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tude Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

Bahwa kontrak kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo memiliki Sertifikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan Nomor: W26.00035683.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 dan Akta Fidusia Nomor : 1143, tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Prastowo Hendarsanto, S.H., M.KN. dan Terdakwa sebagai pemohon dalam kontrak kredit PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo dengan jumlah perjanjian kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo adalah sebesar Rp134.351.988,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) serta tenornya adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2021 selanjutnya angsuran dibayarkan setiap tanggal 31 setiap bulannya dan besaran angsurannya sejumlah Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon tersebut telah digadai kepada saksi Yasrun Pontooyo alias Rum dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan penyeteroran angsuran kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo hanya 15 (lima belas) kali angsuran dan sejak angsuran ke 16 sampai dengan angsuran ke 48 Terdakwa sudah tidak melakukan lagi penyeteroran angsuran dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PT.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp98.877.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan ataupun meminta izin kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo pada saat menggadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas jelas kedudukan Terdakwa selaku penerima fidusia ataupun pihak 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna Merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB atas nama BPKB Samsudin Datalamon sebagai pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perjanjian Fidusia tidak mengenal pihak lain sebagai pihak ketiga artinya terhadap pihak lain atau pihak ketiga selain pemberi atau penerima fidusia tersebut tidak dilindungi dalam Undang-Undang Fidusia sehingga secara hukum yang bertanggung jawab terhadap kontrak tersebut tetaplah Terdakwa sebagai penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) orang yang disuruh melakukan *Manus Ministra* tidak dibebani pertanggung jawaban pidana hanya saja terhadap orang yang disuruh melakukan *Manus Ministra* harus memenuhi syarat yaitu terhadap orang yang disuruh tersebut ia melakukan tanpa kesalahan (baik kesengajaan atau kealpaan) dan ia juga tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana karena terganggu jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjanjian kontrak kredit bersama PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo di atas, Terdakwa sebagai pemberi fidusia, tentu memiliki kemampuan bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat kecakapan (tidak gila/tidak terganggu jiwa karena penyakit). Selain itu, perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak (PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gorontalo sebagai penerima fidusia dan Terdakwa sebagai pemberi fidusia), tentu perjanjian tersebut dibuat dan disepakati secara sadar oleh keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya

1. Menyatakan Terdakwa Deden Yacob Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Deden Yacob Ismail dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dari pertimbangan atas perbuatan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 KUHPidana, yakni denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi kontrak perjanjian pembiayaan pengadaan barang dan atau jasa dengan Nomor Kontrak 070821517404 antara debitur Deden Yacob Ismail dan kreditur PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk;
- 1 (satu) lembar fotokopi Setifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00035683.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 atas nama Deden Yacob Ismail;
- 1 (satu) budel fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1143 tanggal 7 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Samsudin Datalamon;
- 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Toyota Agya Merah atas nama Samsudin Datalamon;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai tanggal 27 September 2021;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna merah dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Deden Yacob Ismail alias Deden**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang telah mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi kontrak perjanjian pembiayaan pengadaan barang dan atau jasa dengan Nomor Kontrak 070821517404 antara debitur Deden Yacob Ismail dan kreditur PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Setifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00035683.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 atas nama Deden Yacob Ismail;
  - 1 (satu) budel fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1143 tanggal 7 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Samsudin Datalamon;
  - 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Toyota Agya Merah atas nama Samsudin Datalamon;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai tanggal 27 September 2021;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna merah dengan Nomor Rangka: MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB;  
Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Hamka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Effendy Kadengkang, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Effendy Kadengkang, SH., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN.Gto